



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zuhelmi bin Asrori;
2. NIK : 1809071107890007;
3. Tempat lahir : Kubu Batu;
4. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 11 Juli 1989;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Umbul Limus, RT 003, RW 003, Desa Umbul Limus, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 hingga tanggal 19 Juli 2024 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun hak untuk didampingi Penasihat Hukum telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Zuhelmi bin Asrori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zuhelmi bin Asrori dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah diubah menjadi warna biru dengan Nomor polisi B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841;
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor Rangka MH1JFB1180K970141, Nomor Mesin JFB1E1923841;
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor Rangka MH1JFB1180K970141, Nomor Mesin JFB1E1923841;Dikembalikan kepada Saksi Said bin Ahmad Ramin;
 - 1 (satu) buah kunci T);
 - 3 (tiga) buah (anak kunci T).
- Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-42/PESAWARAN/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Zuhelmi bin Asrori bersama-sama dengan Romi (DPO) dan Dayat (DPO) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Halaman Parkir Kosong Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Romi (DPO) dan Dayat (DPO) pergi menuju pasar malam di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran kemudian sesampainya di pasar malam sekitar pukul 21.00 WIB, Romi (DPO) memberikan informasi kepada Terdakwa dan Dayat (DPO) bahwa terdapat 1 (satu) unit motor Honda Vario berwarna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor Rangka MH1JFB118DK970141 dan Nomor Mesin JFB1E1923841 sedang terparkir di halaman kosong belakang Kantor Camat Kedondong dimana sepeda motor tersebut milik Saksi Said bin Ahmad Ramin yang digunakan oleh Saksi Ilham Ramadani bin Said dan Anak Khoir Tegar Fadila bin Sudono ke pasar malam selanjutnya Romi (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa menuju ke arah motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan anak kunci T yang mengakibatkan kontak tersebut rusak kemudian kabel yang terdapat di dalam kontak motor tersebut disambungkan sehingga motor dalam keadaan hidup/ON, selanjutnya setelah motor dalam keadaan hidup/ON, Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Romi (DPO) untuk dibawa ke rumah Romi (DPO) kemudian sepeda motor tersebut diubah warnanya menjadi warna biru oleh Romi (DPO);

Bahwa perbuatan Terdakwa Zuhelmi bin Asrori bersama dengan Romi (DPO) dan Dayat (DPO) mengambil 1 (satu) unit motor *Honda Vario* berwarna putih yang telah dirubah warnanya menjadi Biru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor Rangka MH1JFB118DK970141 dan Nomor Mesin JFB1E1923841 tanpa Hak dan tanpa izin dari Saksi Said dan Saksi Ilham Ramadani serta Saksi Said dan Saksi Ilham Ramadani mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Zuhelmi bin Asrori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Said di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor Rangka MH1JFB118DK970141, Nomor Mesin: JFB1E1923841;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi melihat Anak Saksi yaitu Saksi Ilham Ramadani pulang kerumah tanpa membawa serta mengendarai sepeda motor. Saat itu Saksi menanyakan tentang motor yang sehari-hari dibawa dan dikendarainya tersebut, lalu Saksi Ilham Ramadani menceritakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor Rangka: MH1JFB118DK97Q141, Nomor Mesin: JFB1E1923841, telah hilang di tempat parkir saat mengunjungi Pasar Malam di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Kemudian Saksi Ilham Ramadani menjelaskan dia pergi bersama dengan Anak Saksi Fadil. Kemudian Saksi mengajak Saksi Ilham Ramadani untuk membuat laporan atas kehilangan motor tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kedondong;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena saat itu Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor Rangka: MH1JFB118DK97Q141, Nomor Mesin: JFB1E1923841 memang masih atas nama CV. Polytek Indo Mandiri karena Saksi belum melakukan balik nama atas kendaraan sepeda motor tersebut, namaun Saksi memegang dan menguasai surat-surat yaitu STNK dan BPKB dengan nomor K-07054192;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa Kepolisian Saksi diperlihatkan keadaan sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor Rangka: MH1JFB118DK97Q141, Nomor Mesin: JFB1E1923841 sudah terdapat perubahan dari sepeda motor tersebut yaitu warna sepeda motor tersebut berubah warna menjadi biru, selain itu bagian *speedometer* telah pecah;
- Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Ilham Ramadani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Said yang dilakukan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor Rangka MH1JFB118DK970141, Nomor Mesin: JFB1E1923841;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran bersama dengan Anak Saksi Fadil. Sesampainya di lokasi tempat hiburan rakyat pasar malam di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Saksi memarkirkan motor Saya di halaman kosong belakang kantor Kecamatan Kedondong yang bukan tempat parkir resmi Pasar Malam agar terhindar dari biaya parkir. Setelah Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Vario* warna putih merah Nomor Polisi B 3163 KMY, Nomor Rangka MH1JFB118DK970141, Nomor Mesin JFB1E1923841 atas nama CV. Polytek Indo Mandiri tersebut Saya langsung jalan-jalan di Pasar Malam tersebut bersama dengan Anak Saksi Fadil, kemudian setelah 1 (satu) jam Saksi hendak pulang ke rumah, namun Saksi melihat sepeda motor yang tadinya Saksi kendarai sudah tidak ada lagi dan Saksi langsung mencari dan bertanya-tanya ke orang-orang sekitar, namun tidak ada yang mengetahui, hingga akhirnya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi pulang ke rumah dengan dipinjamkan sepeda motor Saudara

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikmal dan bercerita kepada orang tua Saksi yaitu Saksi Said, lalu Saksi dan Saksi Said melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

3. Anak Saksi Khoir Tegar Fadila tanpa sumpah dengan didampingi Orang Tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Saksi datang ke rumah Saksi Ilham Ramadhani, kemudian Anak Saksi duduk di depan rumahnya dan kami berbincang-bincang. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Anak Saksi dan Saksi Ilham Ramadhani pergi ke Hiburan Rakyat Pasar Malam di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Sebelum kami sampai di hiburan rakyat pasar malam, Anak Saksi mengelilingi hiburan rakyat pasar malam tersebut. Setelah itu Saksi Ilham Ramadhani memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek *Honda Vario* warna Putih Merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor Rangka MH1JFB118DK970141 dan Nomor Mesin JFB1E1923841 di belakang Kantor Kecamatan Kedondong. Kemudian Anak Saksi dan Saksi Ilham pergi ke bermain wahana Kora-Kora. Selanjutnya sekitar pukul 21.15 WIB, Anak Saksi dan Saksi Ilham Ramadhani kembali ke parkir belakang Kantor Kecamatan Kedondong untuk mengambil sepeda motor, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Setelah dilakukan pencarian ke arah SMK PGRI ada warga yang bercerita melihat sebuah motor *Honda Vario* warna Putih Merah melewati jalan tersebut dengan cepat, hingga akhirnya Anak Saksi dan Saksi Ilham pergi meminjam sepeda motor Saudara Ikmal untuk mengejar orang yang mencuri sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut. pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Ilham pulang ke rumahnya untuk bercerita kepada orang tua Saksi Ilham yaitu Saksi Said, hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk ditindaklanjuti;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa pulang kerja Terdakwa bertemu dengan Saudara Romi (DPO) dan Saudara Dayat (DPO), kemudian Saudara Romi (DPO) mengajak Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) untuk pergi ke hiburan rakyat Pasar Malam di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya pada pukul 17:00 WIB, Terdakwa Saudara Romi (DPO) dan Saudara Dayat (DPO) berangkat dari rumah untuk menuju Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran untuk menghadiri Hiburan Rakyat Pasar Malam hingga akhirnya tiba sekitar pukul 19:00 WIB. Setelah itu Terdakwa Saudara Romi (DPO) dan Saudara Dayat (DPO) berjalan mengelilingi hiburan rakyat Pasar Malam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 21:00 WIB Saudara Romi (DPO) memberitahu Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna putih terparkir di halaman kosong belakang Kantor Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran lalu Saudara Romi (DPO) mencoba menyalakan sepeda motor secara paksa, namun tidak berhasil hingga akhirnya Saudara Romi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dengan menggunakan kunci *letter T* yang telah dibawanya berhasil membuat sepeda motor tersebut hidup, dalam waktu yang sama Saudara Romi (DPO) juga mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor *Suzuki Satria FU* warna hitam dengan menggunakan kunci T, setelah motor tersebut hidup lalu diberikan kepada Saudara Dayat (DPO) untuk dibawa pulang, sedangkan sepeda motor *Honda Vario* warna putih dikendarai Saudara Romi (DPO) untuk dibawa pulang oleh Saudara Romi (DPO), sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang terparkir di tempat parkir dan menuju rumah Saudara Romi (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa ini adalah merusak kontak kunci sepeda motor *Honda Vario* warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFB1E1923841 menggunakan kunci *letter* T hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil menyala, selain itu Terdakwa juga mengubah warna sepeda motor Honda Vario tersebut dari warna putih menjadi biru menggunakan pilox atas arahan Saudara Romi (DPO) dengan tujuan untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh pemiliknya yang sah dan berhak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Saudara Romi (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saudara Romi (DPO) telah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dayat (DPO) karena telah membantu memperoleh sepeda motor tanpa seizin pemiliknya yang sah dan berhak;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 04.20 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Resor Pesawaran melakukan pemeriksaan terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, dengan Nomor Rangka MH1JFB118DK970141, Nomor Mesin JFB1E1923841, yang Terdakwa peroleh bersama-sama dengan Saudara Romi (DPO) dan Saudara Dayat (DPO) di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran tepatnya di Hiburan Rakyat Pasar Malam pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T dan 3 (tiga) buah anak kunci T di atas lemari yang berada di dapur rumah Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian langsung menuju rumah Saudara Romi (DPO) yang berada di sebelah rumah Terdakwa untuk mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, dengan Nomor Rangka MH1JFB118DK970141, Nomor Mesin JFB1E1923841 yang warnanya telah Terdakwa ubah menjadi warna biru. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah yang telah diubah menjadi warna biru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 3 (tiga) buah anak kunci T;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 185/PenPid.B-SITA/2024/PN Gdt serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 21:00 WIB Saudara Romi (DPO) memberitahu Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna putih terparkir di halaman kosong belakang Kantor Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran lalu Saudara Romi (DPO) mencoba menyalakan sepeda motor secara paksa, namun tidak berhasil hingga akhirnya Saudara Romi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dengan menggunakan kunci *letter T* yang telah dibawanya berhasil membuat sepeda motor tersebut hidup, dalam waktu yang sama Saudara Romi (DPO) juga mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor *Suzuki Satria FU* warna hitam dengan menggunakan kunci T, setelah motor tersebut hidup lalu diberikan kepada Saudara Dayat (DPO) untuk dibawa pulang, sedangkan sepeda motor *Honda Vario* warna putih dikendarai Saudara Romi (DPO) untuk dibawa pulang oleh Saudara Romi (DPO), sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang terparkir di tempat parkir dan menuju rumah Saudara Romi (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa ini adalah merusak kontak kunci sepeda motor *Honda Vario* warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841 menggunakan kunci *letter T* hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil menyala, selain itu Terdakwa juga mengubah warna sepeda

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario tersebut dari warna putih menjadi biru menggunakan pilox atas arahan Saudara Romi (DPO) dengan tujuan untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh pemiliknya yang sah dan berhak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Said mengalami kerugian sekitar berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggai dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiaapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Zuhelmi bin Asrori sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Zuhelmi bin Asrori adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur barang siapa disini adalah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt



Terdakwa yaitu Zuhelmi bin Asrori, sehingga dengan demikian unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" yaitu suatu tindakan pelaku untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaan pelaku menjadi berada pada penguasaan pelaku secara nyata dimana perbuatan mengambil itu dianggap selesai jika benda tersebut sudah berada pada penguasaan pelaku, meskipun benar pelaku telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena diketahui oleh orang lain. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan. Mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai oleh pelaku apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (Vide R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250), sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya serta tanpa seizin pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Stoffelijk En Roerend Goed*). Benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*Res Nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*Res Derelictae*). Barang dapat diartikan juga sebagai segala apapun yang merupakan obyek suatu kepemilikan yang melekat pada hak seseorang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) maupun barang tidak berwujud yang berarti suatu barang tidak perlu selalu dianggap mempunyai nilai ekonomis, namun memiliki nilai yang berarti dan berharga bagi korban yang kehilangan barang tersebut. Nilai / harga ekonomis disini dilihat dari sudut pandang korban, sehingga walaupun orang atau pihak lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban barang tersebut memiliki suatu nilai yang berharga maka sudah termasuk dalam kriteria suatu barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yang bukan hak milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam Memori Penjelasan KUHP *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat dari perbuatan maka telah tergolong suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi. Sehingga unsur dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh aturan perundang-undangan baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki / menguasai, di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan (*Zich Toeeinenen*) yang mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (Vide P.A.F Lamintang Hukum Pidana Indonesia Halaman 213 Tahun 1985). Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian memiliki berarti pemegang barang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut (*Vide* H.A.K. Moch Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19), sedangkan arti menguasai dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh dilakukan karena pelaku bukanlah pemiliknya, sehingga pelaku yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan Pelaku dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya yaitu dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan doktrin Ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif yaitu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum Pelaku. Dengan demikian pengertian dengan melawan hukum dapat disimpulkan berarti suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut maka harus dibuktikan apakah tindakan kepemilikan dan/atau penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum serta melanggar hak orang lain yaitu pemilik barang atau sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 21:00 WIB Saudara Romi (DPO) memberitahu Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna putih terparkir di halaman kosong belakang Kantor Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran lalu Saudara Romi (DPO) mencoba menyalakan sepeda motor secara paksa, namun tidak berhasil hingga akhirnya Saudara Romi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dengan menggunakan kunci *letter T* yang telah dibawanya berhasil membuat sepeda motor tersebut hidup, dalam waktu yang sama Saudara Romi (DPO) juga mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor *Suzuki Satria FU* warna hitam dengan menggunakan kunci *T*, setelah motor tersebut hidup lalu diberikan kepada Saudara Dayat (DPO) untuk dibawa pulang, sedangkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor *Honda Vario* warna putih dikendarai Saudara Romi (DPO) untuk dibawa pulang oleh Saudara Romi (DPO), sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang terparkir di tempat parkir dan menuju rumah Saudara Romi (DPO). Peran Terdakwa dalam peristiwa ini adalah merusak kontak kunci sepeda motor *Honda Vario* warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841 menggunakan kunci *letter T* hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil menyala, selain itu Terdakwa juga mengubah warna sepeda motor *Honda Vario* tersebut dari warna putih menjadi biru menggunakan pilox atas arahan Saudara Romi (DPO) dengan tujuan untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh pemiliknya yang sah dan berhak. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Said mengalami kerugian sekitar berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum di atas merupakan perbuatan mengambil yaitu untuk membawa pergi menguasai sesuatu barang untuk dimilikinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841 yang seluruhnya adalah milik orang lain yaitu Saksi Said bukan kepunyaan Terdakwa, tanpa izin dari pemiliknya yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) bagi Saksi Said selaku pemilik barang yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak secara aktif untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya peristiwa tindak pidana ataupun sebagai pihak yang bertindak secara pasif sebagai pihak yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 21:00 WIB Saudara Romi (DPO) memberitahu Terdakwa dan Saudara Dayat (DPO) bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna putih terparkir di halaman kosong belakang Kantor Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran lalu Saudara Romi (DPO) mencoba menyalakan sepeda motor secara paksa, namun tidak berhasil hingga akhirnya Saudara Romi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dengan menggunakan kunci *letter T* yang telah dibawanya berhasil membuat sepeda motor tersebut hidup, dalam waktu yang sama Saudara Romi (DPO) juga mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor



Suzuki Satria FU warna hitam dengan menggunakan kunci T, setelah motor tersebut hidup lalu diberikan kepada Saudara Dayat (DPO) untuk dibawa pulang, sedangkan sepeda motor *Honda Vario* warna putih dikendarai Saudara Romi (DPO) untuk dibawa pulang oleh Saudara Romi (DPO), sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang terparkir di tempat parkir dan menuju rumah Saudara Romi (DPO). Peran Terdakwa dalam peristiwa ini adalah merusak kontak kunci sepeda motor *Honda Vario* warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841 menggunakan kunci *letter T* hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil menyala, selain itu Terdakwa juga mengubah warna sepeda motor *Honda Vario* tersebut dari warna putih menjadi biru menggunakan pilox atas arahan Saudara Romi (DPO) dengan tujuan untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh pemiliknya yang sah dan berhak. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Said mengalami kerugian sekitar berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama yaitu Saudara Dayat (DPO), Saudara Romi (DPO) dan Terdakwa berdasarkan fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan pengertian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP berdasarkan uraian fakta hukum yang dikaitkan dengan dengan pengertian mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan Terdakwa dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah pidana penjara dalam waktu tertentu, maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 21 KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) KUHP disebutkan bahwa "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan" maupun Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHP disebutkan "dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak yang akan tercantum dalam putusan" untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah yang telah diubah menjadi warna biru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841, 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841 dan 1 (satu) Buah STNK sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841 yang telah disita dari Saksi Saksi Said bin Ahmad Ramin

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik yang sah dan berhak, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Said bin Ahmad Ramin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T dan 3 (tiga) buah anak kunci T merupakan barang alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Said bin Ahmad Ramin;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zuhelmi bin Asrori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zuhelmi bin Asrori oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah yang telah diubah menjadi warna biru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor Mesin JFB1E1923841;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor *Honda Vario* warna putih merah dengan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3163 KMY, Nomor rangka MH1JFB1180K970141, Nomor mesin JFB1E1923841;

Dikembalikan kepada Saksi Said bin Ahmad Ramin;

- 1 (satu) buah kunci T;
- 3 (tiga) buah anak kunci T;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., M.H. dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Adelia Safira, S.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Yannuar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Gdt